

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 menyebutkan “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat, termasuk anak jalanan.” Hak-hak asasi manusia yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan konvensi tentang hak-hak anak.¹ Anak jalanan pada umumnya berada pada usia yang cukup terbilang produktif dan usia sekolah, mereka mempunyai kesempatan yang sama seperti anak-anak yang lain, anak jalan merupakan warga negara yang berhak memperoleh pelayanan pendidikan tetapi disisi lain mereka tidak bisa meninggalkan kebiasaan mencari nafkah dijalanan.

Anak jalanan selalu di pandang negatif oleh banyak orang, karena keberadaan mereka di jalanan dan melakukan aktivitas ekonomi. Selain itu anak jalanan diartikan sebagai anak yang berbuat nakal dan mengganggu ketertiban umum. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 6 ayat (1)² menyebutkan:

¹ Syaharuddin, S., Agustang, A., Muhammad Idkhan, A., & Rifdan, R. (2021). Strategi Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Jalanan Di Kota Makassar. *JISIP Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 5(4), hlm 1621–1626

² Pasal 6 Ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

“Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya”

Anak yang dimaksud adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dan termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak jalanan adalah anak yang karena kedua orangtuanya melalaikan dan atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya sehingga kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosialnya tidak terpenuhi. Seperti yang terjadi di Kota Lhokseumawe, ada keberadaan anak jalanan yang meminta-minta secara memaksa sehingga mengganggu ketertiban umum. Di Kota Lhokseumawe memiliki banyak peraturan yang beragam yang semuanya memberikan ketegasan dalam upaya perlindungan hak anak jalanan, setiap anak membutuhkan perlindungan oleh lingkungan sekitar terutama orang tua. Namun tidak semua anak beruntung mempunyai keluarga yang lengkap dan dibesarkan di lingkungan yang baik an masih banyak anak-anak yang terlantar disekitar kita.³

Ketertiban umum merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat perkotaan. Kondisi kota yang tertib, aman, dan nyaman menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola tata kehidupan sosial. Namun, salah satu permasalahan yang masih sering terjadi di Kota Lhokseumawe adalah keberadaan anak jalanan yang mengganggu ketertiban umum. Kegiatan mereka mencari penghasilannya di tempat-tempat umum, misalnya di warung-warung, cafe, terminal, pasar dan banyak tempat lainnya. Anak jalanan merupakan suatu kelompok yang memilih hidup dan mencari nafkah di ruang publik dengan

³ Khoirunnisa, Edith Ratna, Irawati, Perlindungan Hukum Anak Terlantar Atas Hak Anak Mendapatkan Jaminan Kesehatan, *Jurnal Notarius*, Volume 13, Nomor 2, 2020, hlm 546

berbagai cara, seperti mengemis, mengamen, atau melakukan aktivitas lain yang sering kali mengganggu ketertiban dan kenyamanan Masyarakat di Kota Lhokseumawe.

Fenomena ini, selain dampak dari derasnya arus urbanisasi dan perkembangan lingkungan perkotaan yang menawarkan mimpi pada masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di perkotaan, terutama masyarakat miskin atau masyarakat ekonomi lemah dampaknya Indonesia yang menjadikan anak jalanan melonjak drastis. Selain itu perkembangan kota yang cepat dapat pula meningkatkan jumlah anak jalanan semakin pesat, kehidupan di kota-kota besar yang tampak mewah mengundang anak-anak jalanan dan dibutuhkannya upaya yang lebih besar dari pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi masalah anak jalanan.

Wilayah Provinsi Aceh memiliki kekhususan dalam struktur pemerintah dan penegakan hukumnya dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Hal ini terlihat dari keberadaan dua institusi penegak ketertiban, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH). Berdasarkan Pasal 244 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh bahwa Gubernur/Bupati/Walikota dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat membentuk Satuan Polisi Pamong Praja, Gubernur/Bupati/Walikota dalam menegakan Syari'at Islam dapat membentuk Polisi Wilayatul Hisbah sebagai bagian dari Polisi Pamong Praja.

Polisi Pamong Praja adalah Polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah di wilayah kerjanya. Wilayatul Hisbah merupakan lembaga

yang memiliki kewenangan khusus dalam menegakkan norma-norma Syariat Islam, termasuk memberikan pengawasan, mengingatkan masyarakat terhadap pelanggaran, serta membina perilaku masyarakat agar sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.⁴ Keberadaan kedua institusi ini menunjukkan bahwa Aceh memiliki sistem penegakan hukum yang unik, yang menggabungkan antara hukum positif nasional dan hukum berbasis nilai-nilai syariat.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai aparat penegak ketertiban umum memiliki tugas utama dalam melakukan penertiban terhadap individu atau kelompok yang dianggap mengganggu ketertiban, termasuk anak jalanan. Keberadaan Satpol PP di Kota Lhokseumawe khususnya dalam pelaksanaan tugasnya diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Khusus untuk Aceh mengenai hal tersebut diatur pada Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, yang menyatakan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat meliputi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Serta Tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 5 Pasal 6 dan Pasal 7 tentang Tugas, Fungsi dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja.

⁴ Al Yasa Abubakar, *Wilayatul Hisbah Polisi Pamong Praja dengan Kewenangan Khusus di Aceh*, Dinas Syariat Islam, Banda Aceh, 2009. hlm 22.

Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul hisbah Kota Lhokseumawe, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 yang memuat ketentuan tentang tugas Satuan Polisi Pamong Praja menyebutkan bahwa :

“Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dalam bidang penegakan Qanun atau peraturan Walikota, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta pelaksanaan Syariat Islam”.

Tertulis dalam Pasal 7 huruf a dan Pasal 7 huruf b yang tertulis untuk melaksanakan tugas yang sebagaimana dimaksud di Pasal 6, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Qanun, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.
- b. Perumusan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di daerah.

Pada dasarnya negara harus memberikan perlindungan secara menyeluruh terhadap hak-hak anak di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah diatur. Namun, dalam menjalankan amanat ini Indonesia masih saja tidak sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap anak, khususnya dalam memenuhi hak-hak anak jalanan. Fenomena anak jalanan tentu perlu mendapat penanganan secara serius, dikatakan demikian karena anak-anak jalanan rentan terhadap tindakan kekerasan yang dapat mengganggu dirinya, yaitu kekerasan fisik, berupa penganiayaan, pelecehan, kecelakaan lalu lintas, serta kekerasan non fisik berupa penilaian negatif masyarakat yaitu sebagai pelaku tindak kriminal.

Kehidupan mereka di jalanan banyak terjadi problematika seperti

perkelahian dan kekerasan yang sering mereka alami sehari-hari. Anak jalanan pun sering dianggap negatif oleh sebagian orang karena dinilai sering melakukan tindak kriminal dan sering membuat kegaduhan. Maka peran Satpol PP sangat dibutuhkan untuk mengatasi fenomena anak jalanan ini, Satpol PP memiliki berbagai upaya dalam mengurangi anak jalanan ini, salah satunya dengan melakukan penertiban dan pembinaan. Contohnya, Satpol PP dapat mengadakan razia terhadap anak jalanan yang beraktivitas di tempat umum, lalu menyerahkannya kepada Dinas Sosial untuk menjalani rehabilitasi dan pembinaan lebih lanjut. Peran Satpol PP disini mungkin dapat membantu mengurangi jumlah anak jalanan di Kota Lhokseumawe.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merasa hal ini perlu dikaji lebih dalam untuk mengetahui dan melihat bagaimana peran Satpol PP dalam menanggulangi anak jalanan yang mengganggu ketertiban umum di kota Lhokseumawe. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat dan meneliti lebih jauh mengenai permasalahan ini dalam bentuk penulisan tugas akhir dengan judul “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menanggulangi Anak Jalanan Yang Mengganggu Ketertiban Umum Di Kota Lhokseumawe”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya satuan Polisi Pamong Praja dalam menanggulangi anak jalanan yang mengganggu ketertiban umum di Kota Lhokseumawe?
2. Apakah faktor penghambat Polisi Pamong Praja dalam menanggulangi anak

jalan yang mengganggu ketertiban umum di Kota Lhokseumawe?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan penelitian, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui upaya satuan polisi pamong praja dalam menanggulangi anak jalanan yang mengganggu ketertiban umum.
- b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat polisi pamong praja dalam menanggulangi anak jalanan yang mengganggu ketertiban umum.

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini dimaksudkan mampu memberi manfaat secara teoritis ataupun praktis.

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis Penelitian ini dapat memperkaya kajian tentang penegakan hukum, perlindungan anak, dan masalah sosial di Indonesia. Dengan mengkaji upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam menanggulangi anak jalanan, penelitian ini dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan teori-teori terkait penanganan masalah sosial, ketertiban umum, serta peran pemerintah dalam mengatasi masalah anak jalanan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur yang berkaitan dengan sinergi antara aparat penegak hukum dan lembaga sosial dalam mengatasi masalah sosial yang kompleks.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis Penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi pihak Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas program atau kebijakan yang telah diterapkan dalam menanggulangi anak jalanan. Dengan hasil penelitian ini, Satpol PP diharapkan dapat memperoleh wawasan mengenai pendekatan yang lebih efektif dan humanis dalam menangani anak jalanan tanpa mengabaikan ketertiban umum. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat membantu pihak berwenang dalam merumuskan kebijakan atau prosedur operasional yang lebih tepat untuk menangani masalah tersebut secara komprehensif.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup kajian penelitian ini meliputi kajian hukum Administrasi Negara (HAN), khususnya yang berkaitan dengan upaya menanggulangi anak jalanan yang mengganggu ketertiban umum adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini meliputi upaya satuan polisi pamong praja dan menanggulangi anak jalanan yang mengganggu ketertiban umum yang dilakukan baik oleh seseorang dengan cara cara meresahkan warga sekitar, mengganggu pengguna jalanan, mengamen, lokasi penelitian dilakukan di Kota Lhokseumawe.

E. Penelitian Terdahulu

Alasan kajian pustaka perlu dicantumkan yaitu agar hasil penelitian ini benar benar bisa dianggap original, bukan duplikasi dan bukan plagiarisme, maka sekiranya perlu bagi penulis untuk memaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis yang berjudul “Peran Satuan

Polisi Pamong Praja Dalam Menanggulangi Anak Jalanan Yang Mengganggu Ketertiban Umum Di Kota Lhokseumawe”. Oleh karena itu penulis menguraikan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Erly Pangestuti, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tulung Agung pada tahun 2020 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan di Kabupaten Tulungagung”. Jenis penelitian hukum ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris dengan teknik pengumpulan data melalui metode pustaka dan metode wawancara. Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian diatas adalah sama-sama membahas tentang anak jalanan. Sedangkan perbedaan kedua penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terkait dengan ruang lingkup pembahasan, sebagaimana penulis lebih mengkaji Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menanggulangi Anak Jalanan Yang Mengganggu Ketertiban Umum Di Kota Lhokseumawe.⁵
2. Penelitian yang dilakukan oleh Shabrina Hevi Nur Amalina, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) pada tahun 2022 dengan Judul “Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Kota Semarang”. Jenis Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. pekerja seks komersial Dimana penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang

⁵ Pangestuti, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Di Kabupaten Tulungagung”, *Jurnal Transparansi Hukum*, Tahun 2020, Vol 5, No. 1 hlm 42

berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum serta praktek pelaksanaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁶ Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang disebutkan sebelumnya terletak pada fokusnya yang sama-sama membahas upaya Satuan Polisi Pamong Praja. Namun, terdapat perbedaan dalam ruang lingkup pembahasannya, dimana penelitian sebelumnya menyoroti penanggulangan pekerja seks komersial (PSK), sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada penanggulangan anak jalanan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Akbar, A.A. dengan judul “Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pengemis dan Anak Jalanan di Kota Samarinda” . Penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam hal fokus pembahasan, yaitu mengenai Peran satuan polisi pamong praja dalam menertibkan, namun terdapat perbedaan dalam pendekatan teori yang digunakan serta lokasi penelitian. Meskipun demikian, baik penelitian penulis maupun penelitian Akbar memiliki kesamaan dalam menyoroti upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menciptakan ketertiban di masyarakat. Penelitian ini berupaya melanjutkan dan mengembangkan pembahasan tersebut dengan menambahkan perspektif baru terkait isu-isu spesifik yang menjadi fokus utama.⁷
4. Penelitian yang dilakukan oleh Atikah Adelia Sayyidah, dengan judul “Penertiban Anak Jalanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari

⁶ Hamidi, *Metode Penelitian Hukum Kualitatif*, UMM Press, Malang, 2004, hlm. 10.

⁷ Andi Arman Akbar, “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pengemis Dan Anak Jalanan Di Kota Samarinda”, *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 8, No. 3, 2020, hlm. 871-882.

Provinsi Sulawesi Tenggara".⁸ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penertiban anak jalanan di Kota Kendari belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari masih banyaknya anak jalanan yang berkeliaran di wilayah tersebut. Hambatan utama dalam proses penertiban antara lain adanya koordinator anak jalanan yang sulit dilacak, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap dampak keberadaan anak jalanan, serta kurangnya fasilitas pendukung seperti tempat penampungan dan tenaga sosial. Upaya yang telah dilakukan pemerintah yaitu menjalin kerja sama dengan Dinas Perhubungan untuk memberikan himbauan kepada masyarakat agar tidak memberikan sumbangan kepada anak jalanan serta melaksanakan sosialisasi tentang dampak negatif dari keberadaan mereka di jalanan. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang berjudul "Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menanggulangi Anak Jalanan yang Mengganggu Ketertiban Umum di Kota Lhokseumawe" terletak pada lokasi penelitian dan fokus utama penelitian, di mana penelitian Atikah lebih menitikberatkan pada kendala teknis dan upaya kolaboratif yang dilakukan pemerintah, sedangkan penelitian di Lhokseumawe lebih menekankan pada peran aktif Satpol PP dalam pendekatan preventif dan edukatif terhadap anak jalanan.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Yulis Yusriliah, dengan judul "Penertiban Anak Jalanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat".⁹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penertiban anak jalanan di

⁸ Atikah Adelia Sayyidah. "Penertiban Anak Jalanan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara." Skripsi., Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2024.

⁹ Yulis Yusriliah. "Penertiban Anak Jalanan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat." Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023.

Kota Tasikmalaya belum terlaksana secara optimal. Hal ini ditunjukkan oleh masih maraknya keberadaan anak jalanan di berbagai titik strategis kota. Faktor penghambat dalam pelaksanaan penertiban antara lain keberadaan koordinator anak jalanan yang sulit dilacak, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keberadaan mereka, serta keterbatasan fasilitas penunjang seperti tempat rehabilitasi. Pemerintah setempat melakukan kerja sama dengan Dinas Perhubungan untuk menyampaikan larangan memberi sumbangan kepada anak jalanan, serta mengadakan sosialisasi kepada masyarakat. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang berjudul "Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menanggulangi Anak Jalanan yang Mengganggu Ketertiban Umum di Kota Lhokseumawe" terletak pada pendekatan kebijakan yang digunakan, di mana penelitian Yulis menyoroti pendekatan struktural pemerintah terhadap penertiban, sedangkan penelitian di Lhokseumawe lebih fokus pada pendekatan berbasis komunitas dan pemberdayaan mantan anak jalanan.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Muammar Khadafi, dengan judul "Efektivitas Penertiban Anak Jalanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan".¹⁰ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penertiban anak jalanan telah dilakukan dengan mengacu pada program penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Namun, efektivitas pelaksanaannya belum maksimal. Hal ini

¹⁰ Muhammad Muammar Khadafi. "Efektivitas Penertiban Anak Jalanan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan." Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023.

dibuktikan dengan masih belum optimalnya penurunan jumlah anak jalanan, biaya operasional yang tinggi, waktu pelaksanaan yang tidak efisien, keterbatasan sarana dan prasarana, serta pemberian sanksi yang belum memberikan efek jera. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang berjudul "Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menanggulangi Anak Jalanan yang Mengganggu Ketertiban Umum di Kota Lhokseumawe" terletak pada fokus analisis, di mana penelitian Khadafi menitikberatkan pada evaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program penertiban oleh Satpol PP, sedangkan penelitian di Lhokseumawe lebih mengkaji peran strategis Satpol PP dalam konteks pencegahan dan pengendalian sosial secara langsung di lapangan.